



**PANDANGAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA KOTA PADANG SIDEMPUAN
TENTANG *MANGALAKAI* DALAM PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh:

THAMRIN HUSIN
NIM. 1910100024

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PANDANGAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA KOTA PADANG SIDEMPUN
TENTANG *MANGALAKKAI* DALAM PERNIKAHAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH.)

Oleh

THAMRIN HUSIN
NIM. 1910100024

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fusih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Juli 2023
A.n. **Thamrin Husin**
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Thamrin Husin** berjudul "**Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan Tentang *Mangalakkai* Dalam Pernikahan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thamrin Husin
NIM : 1910100024
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Kota Padangsidempuan Tentang *Mangalakkai*
Dalam Pernikahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023



Thamrin Husin
NIM.1910100024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thamrin Husin
Nim : 1910100024
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PANDANGAN KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG MANGALAKKAI DALAM PERNIKAHAN*". Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juli 2023

atakan,

10000
METERAI
TEMPEL
C66AAKX474052713

Thamrin Husin
NIM. 1910100024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1495 /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota
Padangsidimpuan Tentang *Mangalakkai* Dalam Pernikahan
Ditulis Oleh : Thamrin Husin
NIM : 1910100024

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 08 Agustus 2023

a.n. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha



Iwan Rojikm, S.Ag.
NIP.197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Thamrin Husin
Nim : 1910100024
Judul Skripsi : Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Tentang *Mangalakkai* Dalam Pernikahan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 197311282001121001

Sekretaris

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP: 196802022000031005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 197311282001121001

Dr. Ahmatnihar, M.Ag
NIP: 196802022000031005

Dr. Habibi, S.H., M. Hum
NIP: 198008182009011020

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP: 198712102019031008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023.
Pukul : 10.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 81,75 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,71
Predikat : Pujian

ABSTRAK

Nama : Thamrin Husin
Nim : 1910100024
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Judul skripsi : Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan tentang Pernikahan *Mangalakkai* dalam Pernikahan.

Pernikahan *mangalakkai* merupakan suatu pernikahan yang mendahului kakaknya. Hal ini menjadi suatu penghalang pernikahan bagi seseorang yang sudah sanggup lahir dan batin di Kota Padangsidempuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pernikahan *Mangalakkai* di Kota Padangsidempuan, Bagaimana pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan tentang Pernikahan *Mangalakkai*.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan pengurus Majelis Ulama Indonesia tentang *Mangalakkai* saudara kandungnya di Kota Padangsidempuan, mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan *Mangalakkai* saudara kandung, mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pernikahan *Mangalakkai* saudara kandung, dan untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan sebagai sumbangan pemikiran mengenai adat di Kota Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field research*, yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi tentang pernikahan *Mangalakkai* di Kota Padangsidempuan, sedangkan untuk pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dengan menggunakan wawancara kepada orang yang terjadi pernikahan *Mangalakkai*, tokoh adat dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan.

Pernikahan *mangalakkai* diatur dalam hukum adat, pernikahan *Mangalakkai* itu diharuskan untuk meminta izin kepada kakaknya. Supaya pernikahan nantinya tidak mendapatkan halangan dan supaya berjalan dengan lancar. Hal ini dilihat dari praktek pernikahan *Mangalakkai*, yang masih tetap melalui tahapan-tahapan yang sudah menjadi ketetapan adat istiadat sejak dahulu. Pengurus Komisi Fatwa MUI menjelaskan bahwa hal pernikahan *Mangalakkai* itu hukumnya adalah Mubah, akan tetapi apabila sempat ada larangan terhadap untuk menikah maka hal ini tidak dibenarkan. Apalagi sampai mengagalkan pernikahan tersebut, seorang kakak yang *dilakkai* oleh adiknya tidak mempengaruhi pernikahan tersebut. Setiap orang yang melarang-larang pernikahan itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama islam. Karena dalam islam melarang seseorang untuk melaksanakan yang boleh tanpa alasan syar'i itu tidak diperbolehkan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pandangan, *Mangalakkai*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Tentang *Mangalakkai* Dalam Pernikahan”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
3. Bapak Puji Kurniawan, M.A.HK., selaku Ketua prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas

akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terima kasih yang tidak ternilai kepada kedua orang tua tercinta (Ibunda Johraini Dan Ayahnda Tongku Bila Pardamean) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta abang kakak dan adik peneliti yang selalu membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan dan masyarakat Kota Padangsidempuan yang telah membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
8. Serta ucapan terima kasih kepada kakanda/ayunda dan kawan-kawan seperjuangan di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan yang telah mendorong dan memberikan wejangan selama dalam perkuliahan.
9. Serta kepada keluarga besar Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah khususnya angkatan ke-19 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum kawan dari awal perkuliahan sampai selesai.
10. Serta ucapan terima kasih dan bangga kepada kawan-kawan tim yang selalu membantu dan saling berbagi ilmu pengetahuan selama dalam masa perkuliahan yaitu tim jelas tak jelas tetap gass.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan, Juli 2023

Penulis

Thamrin Husin

NIM. 1910100024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	(dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.’	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

la dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ...َ...ِ	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
.....ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	-	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIPSI SENDIRI	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	14
B. Pernikahan <i>Mangalakkai</i> Saudara Kandung.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Urf</i>	36
D. Tinjauan Umum Tentang MUI	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
B. Subjek Penelitian	42
C. Jenis Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Geografis Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidempuan	46
B. Pelaksanaan Pernikahan <i>Mangalakkai</i> di Kota Padang Sidempuan	51

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Tentang Pernikahan <i>Mangalakkai</i>	57
D. Analisis Penelitian.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan *mangalakkai* merupakan pernikahan yang mendahului abang/kakak kandungnya. Pernikahan *mangalakkai* ini dipandang sebagian masyarakat Kota Padangsidempuan merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak dibolehkan didalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua diatasnya. Di Kota Padangsidempuan melangkahi dalam pernikahan disebut dengan “*mangalakkai*”. Larangan itu diatur dalam hukum adat, dan hal ini menjadi suatu penghalang bagi seseorang yang sudah sanggup lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan.¹

Sedangkan dalam hukum Islam pernikahan itu hendaknya disegerakan khususnya bagi mereka yang berniat untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan, jika telah mampu melangsungkannya. Maka dari itu seyogianya seseorang segera menikah, karena sikap tersebut termasuk upaya dalam menjaga kehormatan dan perbuatan-perbuatan keji.²

Bagi setiap suku bangsa yang memiliki adat budaya, pernikahan merupakan suatu hal yang amat penting dalam daur kehidupan dan dilaksanakan dalam satu upacara yang terhormat serta mengandung makna, simbol dan doa dalam setiap upacaranya. Adat istiadat pernikahan suatu daerah memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan

¹ Wawancara dengan Bapak Gompir Hasibuan tokoh adat Mompang Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, pada tanggal 08 Mei 2023

² Abdul Aziz, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007), hlm. 412

pernikahan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga pernikahan ini dapat pengabsahan dari masyarakat. Tata cara rangkaian adat pernikahan itu terangkat dalam suatu rentetan kegiatan pernikahan. Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilangsungkan berdasarkan adat-istiadat yang berlaku.³

Pernikahan mempunyai tata tertib adat antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Dikarenakan perbedaan tata tertib adat, maka sering kali menyelesaikan pernikahan antara adat berlarut-larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

Dari hukum adat tersebut orang tua akan melarang anaknya untuk mendahului kakaknya menikah. Jika hal ini diperbolehkan maka ada aturan tertentu untuk *mangalakkai* tersebut diharuskan membayar denda kepada yang *dilakkainya*. Sehingga hal inilah yang menjadi beban untuk orang yang *mangalakkai* abang/kakaknya dan bahkan terkadang ada sebagian orang yang mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan karena permasalahan tersebut.⁴

Sebagian kalangan masyarakat ada yang berpendapat bahwa apabila terjadi pernikahan *mangalakkai* didalam suatu keluarga, maka akan sulit untuk mendapatkan jodoh yang *dilakkai* tersebut. Oleh karena itulah pihak keluarga

³ Yogi Ishabib, *Terdekat dan Terasing yang Terselip dibelantara Ingatan*, (Surabaya: Universitas Ciputra, 2022), hlm. 56

⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar tokoh adat sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada tanggal 08 Mei 2023

akan mencegah dan menolak keras untuk melangsungkan pernikahan *mangalakkai* abang atau kakak kandungnya.

Sedangkan menurut hukum Islam bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah maka ia dibolehkan untuk menikah selama tidak ada hal-hal yang melarang pernikahan dalam ketentuan hukum Islam. Tetapi dalam peraturan hukum adat apabila adiknya lebih dahulu menikah dari abang/kakaknya. Maka harus minta izin kepada yang *dilakkai* tersebut.

Pernikahan *mangalakkai* diharuskan untuk menanya kepada sang kakak yang *dilakkai*, apa yang dia mau atau minta, dengan tujuan untuk meminta izin menikah. Karena seharusnya yang menikah terlebih dahulu adalah kakaknya, akan tetapi adiknya mendahului kakaknya menikah. Karena hal itu dari pihak adik memberikan uang *mangalakkai* kepada kakaknya. Budaya seperti ini memang sudah dari dahulu sudah ada, makanya sampai sekarang masih ada yang mengamalkannya.⁵

Dalam kasus ini ada sebagian dikalangan muda mudi membatalkan pernikahannya. Sedangkan dalam ilmu fiqih dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada ditemukan adanya larangan bagi pernikahan *mangalakkai* abang atau kakak kandung. Bahkan istilah *mangalakkai* abang atau kakak pun tidak dikenal. Karena memang hal ini hanya ada di dalam aturan hukum adat.

Sedangkan dalam ajaran agama Islam, Allah SWT memberikan anjuran kepada hamba-hambanya yang sudah sanggup untuk melangsungkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmat Siregar tokoh adat sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan pada tanggal 08 Mei 2023

pernikahan. seperti yang sudah tertuang dalam Al Qur'an Suroh An- Nur Ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur Ayat : 32).⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, Islam sangat menganjurkan kepada laki-laki dan kepada perempuan yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dengan demikian MUI Kota Padangsidimpuan diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait pernikahan *mangalakkai* yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Karena salah satu tugas MUI yaitu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul demi kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa terkait permasalahan yang timbul di masyarakat.⁷ Karena hal tersebut membuat niat seseorang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan tidak mendapatkan izin restu dari orang tuanya. Padahal sudah sanggup lahiriyah maupun bantiniyah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk diteliti dengan formulasi **“Pandangan Komisi Fatwa**

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2024) hlm. 354.

⁷ Nawaris Ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), hlm. 40

**Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Tentang *Mangalakkai*
Dalam Pernikahan.”**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan Komisi Fatwa MUI tentang menikah *Mangalakkai*. Karena salah satu peran utama MUI di tengah-tengah umat adalah sebagai penjawab segala permasalahan yang terjadi atau yang dihadapi ditengah-tengah umat.⁸ Maka dari itu peneliti memilih mengangkat judul “Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan tentang *mangalakkai* dalam pernikahan” Karena secara ideal MUI lebih memahami permasalahan dalam berbagai lingkup agama salah satunya lingkup Hukum Keluarga Islam.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman penulis dalam istilah skripsi ini maka penulis membuat bahasa sebagai berikut:

1. Pandangan

Arti dari kata pandang menurut KBBI adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang (dilihat, dihormati, dan sebagainya) atau hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya).⁹

2. Komisi Fatwa MUI

Komisi menurut KBBI yang berarti, panitia, upah penjualan barang,¹⁰ dan fatwa yang berarti petuah, jawab (keputusan ahli hukum

⁸ Nawaris Ismail, *Menakar Peran Lembaga ...*, hlm. 40

⁹ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm, 176

tentang masalah.¹¹ MUI adalah suatu lembaga untuk membantu kemaslahatan umat Islam.

Fatwa MUI adalah suatu bidang yang membuat suatu keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah dengan kata lain yaitu nasihat orang alim.

3. *Mangalakkai*

Mangalakkai berasal dari kata langkahan yang bisa dipakai (berjalan, berangkat, mengerjakan dan sebagainya) lebih dahulu daripada dia, lebih maju daripada dia, menganjuri.¹²

4. Pernikahan

Dalam KBBI kata pernikahan berasal dari kata kawin ataupun nikah yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan *mangalakkai* di Kota Padangsidempuan?

¹⁰ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 128

¹¹ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 66

¹² Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 139

¹³ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 165

- 2) Bagaimana pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan tentang pernikahan *mangalakkai*?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait permasalahan yang sudah dijelaskan diatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulisan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan *mangalakkai* dan bagaimana pandangan MUI terhadap permasalahan tersebut. Bagaimana pelaksanaan pernikahan *mangalakkai* di Kota Padangsidempuan?
2. Untuk mengetahui pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan tentang pernikahan *mangalakkai*

F. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan karya ilmiah menuju profesionalisme sebagai sarjana hukum, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah tentang pernikahan *mangalakkai* abang atau kakak kandung dalam pernikahan.

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pernikahan di masyarakat tentang *mangalakkai* abang atau kakak dalam pernikahan .

2. Secara praktis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- b. Sebagai proses penelitian ilmiah dan peningkatan wawasan ilmiah bagi penulis.
- c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan peneliti khususnya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal tersebut yang demikian, nantinya akan ada terdapat kesamaan dan perbedaannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dari yang berjudul "*Tradisi Upa Lakka (Uang melangkahi) dalam Pernikahan di Desa Padangsihopal Kecamatanamatan Huristak*" yang di tulis oleh Nasri Harahap, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, pada tahun 2016. Hasil

dari penelitian ini yaitu tradisi dalam pemberian *upa lakka* di Desa Padangsihopal Kecamatanamatan Huristak dianggap sah-sah saja dilakukan apabila tidak sampai bertentangan dengan ajaran agama dan *upa lakka* ini jangan dijadikan alasan untuk membatalkan sebuah pernikahan, apabila *upa lakka* yang diminta oleh Kakak yang *dilakkai* tidak sesuai permintaan. Sehingga dari pembahasan yang diperoleh diatas, dapat disimpulkan tradisi pemberian *upa lakka* di Desa Padangsihopal Kecamatanamatan Huristak adalah sah menurut Adat dan Hukum Islam, dan tradisi ini bisa dilakukan dan dijalankan di Desa Padangsihopal ini untuk menambah rasa persaudaraan, kekerabatan dan Kekeluargaan yang erat. Bentuk-bentuk dalam Pemberian *upa lakka* bisa berupa uang maupun pakaian. Adapun fungsi tradisi *upa lakka* ini sebagai rasa penghormatan atau rasa penghargaan adik (perempuan) terhadap kakak (perempuan). Dan tercapainya rasa kekeluargaan Untuk saling menjaga perasaan sesama saudaranya. Agar saling mendoakan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama membahas pernikahan *mangalakkai* saudara kandung. Dan perbedaannya pada penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada tradisi *upa lakka* dalam pernikahan, sedangkan penelitian ini yaitu pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan.

2. Penelitian skripsi dari yang berjudul "*Larangan Melangkahi Kakak Dalam Pernikahan Adat Mandailing Desa Sirambas Kecamatanamatan Panyabungan Barat Mandailing Natal,*" Jurusan Ahwal Al

Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Hasil dari penelitian ini yaitu larangan melangkahi kakak dalam pernikahan adat Mandailing ini memberikan point penting yaitu pada status hukum pernikahan melangkahi kakak tidak ada larangan dalam fiqh maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, bahkan bentuk pernikahan tersebut tidak diatur atau tidak dikenal, karena memang bentuk berkawinan seperti ini adalah praktek pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Sirambas yang mendasarkan kepada aturan adat-adat istiadat Mandailing Natal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan tersebut tetap sah menurut fiqh maupun menurut perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Tanggapan umum masyarakat, ulama dan tokoh Desa Sirambas. Masyarakat desa Sirambas masih tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Hal ini dapat dilihat dari praktek pernikahan, yang masih tetap melalui tahapan-tahapan yang sudah menjadi ketetapan adat istiadat sejak dahulu. Namun seiring perkembangan peradaban, banyak juga yang sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan adapun persamaan dari penelitian ini dan sebelumnya itu sama-sama membahas menikah *mangalakkai*, dan perbedaannya itu penelitian sebelumnya terfokus kepada bagaimana larangan melangkahi kakak dalam Pernikahan adat mandailing. Sedangkan penelitian ini bagaimana pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “*Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam*”, Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar Pada Tahun 2017. Hasil Penelitian Ini yaitu pelaksanaan adat pernikahan *Mangalakkai* saudara kandung di Nagari Kapa apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya maka adik harus menjalankan peraturan adat yang telah ditetapkan, sebelum akad nikah berlangsung syarat yang berupa denda: baju sapatagakaan, berupa baju, rok, seperangkat alat shalat dan Uang 300 (tiga ratus ribu rupiah) harus tersedia oleh adik untuk sang kakak sebelum akad nikah berlangsung, dan diketahui oleh Niniak Mamak. Dan beberapa pandangan masyarakat Nagari Kapa terhadap pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung mereka berpendapat ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui. Bagi yang tidak menyetujui menerima sanksi yang telah ditetapkan adat Nagari Kapa. Adat pernikahan melangkahi abang ataupun kakak Menurut Hukum adalah mubah (boleh) karena telah berlaku secara turun temurun sejak lama. Sehingga pemuka adat (Pucuk adat) di Nagari Kapa mengambil kebijakan. Maka proses adat pernikahan melangkahi saudara kandung yang berlaku ditengah-tengah masyarakat tidak ada larangannya terdapat dalam nash, dan Adat pernikahan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, karena mengandung nilai leluhur yakni menjaga. Dan adapun persamaan dari penelitian ini dan sebelumnya terdapat pada sama-sama meneliti pernikahan *mangalakkai*, dan

perbedaannya terletak pada penelitian sebelumnya itu terfokus kepada pernikahan *mangalakkai* saudara kandung di pandang dari hukum Islam, sedangkan penelitian ini terfokus kepada pandang Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bab pendahuluan tentang fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini, dalam bab ini berisi latar belakang pemilihan judul, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pernikahan, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat sah pernikahan, tujuan dan hikma pernikahan.
3. BAB III merupakan bab yang berisi metodologi penelitian mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan.
5. BAB V merupakan bab terakhir ataupun bab penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 dituliskan “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”¹⁴

Berbeda dengan itu nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹⁵

Pernikahan merupakan sesuatu hal perbuatan dan pekerjaan dianjurkan oleh Nabi Rasulullah SAW, kita dapat memahaminya dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang agama. Menikah adalah suatu

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Pranamedia Group, 2019), hlm. 17.

¹⁵ Ahmad Dimyathi dan Basaruddin, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Malang, CV literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 24

tindakan yang mulia. perintah Allah dalam Al-Qur'an dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunahnya. Kedua, dari sudut pandang sosial. Fitrahnya manusia dibekali dengan nafsu dan syahwat. Menikah adalah jalan yang halal serta yang diridhoi oleh Allah SWT untuk menyalurkan fitrah tersebut, dan merupakan jalan yang dibenarkan baik dalam agama, adat, budaya, maupun hukum negara.

Adapun pengertian pernikahan dalam beberapa pendapat yaitu:

- 1) Menurut Imam Syafi'I, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah artinya hubungan seksual.¹⁶
- 2) Menurut Sayuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi dan bahagia.¹⁷
- 3) Pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah: Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 2

¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan...*, hlm. 2

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 47

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi pernikahan. Penjelasan tentang pernikahan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa pernikahan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata saja, namun pengertian ataupun penjelasan tentang pernikahan tidak dapat ditemukan di dalam KUHPerdata.

Pengertian tentang pernikahan menurut KUHPerdata dapatlah diartikan sebagai hubungan hukum antara subjek-subjek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam pernikahan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain.¹⁹

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga.²⁰

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 8.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 16.

membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.²¹

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya yaitu:

- a) Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b) Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary,²² pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- c) Pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Secara konstitusi pernikahan atau dalam bahasa Indonesia disebut pernikahan tertuang atau diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun

²¹ Ahmad Dimyathi dan Basaruddin, *Hukum Keluarga Islam ...*, hlm. 35.

²² Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz. 2, hlm. 30.

1974 yang menjadi dasar hukum terhadap pernikahan yang ada di Indonesia.

Hukum asal pernikahan adalah ibadah yaitu merupakan perintah Allah SWT berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.²³

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab dan qabul, serta diridhai oleh para saksi dan para peserta yang menghadiri pernikahan tersebut.²⁴ Dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari kedua nya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa : 1)²⁵

²³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Pernikahan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), cet. 1, hlm. 4.

²⁴ Kumedhi Ja'far, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjas Pratama, 2021), hlm. 23

²⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm.77.

3. Hukum Pernikahan

Didalam fiqih para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya. hukum tersebut adalah:

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib Allah berfirman dalam Q.S An-Nur 33:

وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS An-Nur Ayat: 33) ²⁶

b. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 354.

d. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri. Karena tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu pemimpin di muka bumi memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia.²⁷ Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama. Dalil-dalil yang menunjukkan pensyariatannya nikah dan hukumnya antara lain adalah Q.S An-Nisaa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّعْتُمْ وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisaa : 3).*²⁸

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 15.

²⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 77.

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) undang-undang pernikahan ditegaskan bahwa : “Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya pernikahan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu Pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perikahan Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayanya”.²⁹ Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan, harus mematuhi ketentuan pernikahan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri.

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan pernikahan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam undang-undang pernikahan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang pernikahan beserta penjelasannya.

²⁹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 134

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakekat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk hakekat dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya pernikahan tidak sah. Pernikahan dianggap sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam rukun nikah terdiri dari 5 rukun nikah diantaranya :³⁰

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat ijab dan Kabul

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas, rukun nikah memiliki syarat syarat tertentu diantaranya :

- 1) Syarat-syarat Suami diantaranya:
 - a) Bukan makhrom dari calon istri
 - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 - c) Orangny tertentu, jelas orangnya
 - d) Tidak sedang ihrom.

³⁰ Sarah Wahyuningsih, dkk, *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah dan Kerukunan Umat Beragama*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2022), hlm. 70

2) Syarat-syarat istri diantaranya:

- a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahrom, tidak sedang dalam masa iddah.
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihrom³¹

5. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Prinsip pernikahan yang perlu diperhatikan agar benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah SWT

Adapun prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:

a. Kebebasan memilih pasangan

Memilih pasangan merupakan hak dasar yang diberikan Islam tidak hanya bagi laki-laki, namun perempuan pun memiliki hak sama. Karena di dalam Al-Quran perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya. Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mutlak untuk menerima atau menolak pinangan.³²

b. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'rūf*

Mendefinisikan *mu'asyarah bi al-ma'rūf* sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang di-

³¹ Sarah Wahyuningsih, dkk, *Ragam Rujukan Penyuluhan ...*, hlm. 88.

³² Mohamad Rana dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Pernikahan, *Jurnal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 130

bangun bersama (antara suami isteri) dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.³³

c. Prinsip Musyawarah

Suami dan istri merupakan dua jenis kelamin yang berbeda, yang memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda. Dengan bermusyawarah bersama pasangan (suami/istri) dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandang yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.³⁴

d. Prinsip Saling Menerima

Masing-masing pasangan saling menerima tidak hanya dari segi kelebihan pasangannya, namun juga segala kekurangan pasangannya dan juga menyadari kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya sendiri. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, demikian pula pasangan suami dan istri, keduanya saling melengkapi dan menutupi pasangannya masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, suami adalah hiasan bagi istrinya, demikian pula sebaliknya.³⁵

³³ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Pernikahan*, ..., hlm.132

³⁴ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Pernikahan*..., hlm.132-133

³⁵ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Pernikahan*, ..., hlm. 133

6. Larangan Pernikahan

Dalam hukum pernikahan Islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa dilarang untuk menikah.

Dalam hukum adat juga dikenal adanya larangan pernikahan yang lebih spesifik melampaui apa yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. Dalam adat batak misalnya, yang bersifat patrilineal dan bersendi “*Dalihan Natolu*” (tungku tiga) berlaku larangan pernikahan semarga, pria dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan pernikahan,³⁶ dan juga ada larangan untuk tidak diperbolehkan untuk menikah apabila masih ada kakak yang lebih tua di atasnya sebelum ia mendapatkan izin sesuai dengan prosedur di tentukan dalam hukum adat.

Hukum pernikahan telah diatur sedemikian rupa oleh syariah sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan itu, Al-Quran dan Sunah telah menjelaskan macam-macam larangan dalam pernikahan. Secara garis besar, larangan nikah antara seorang laki-laki dan seorang wanita menurut syara’ dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Halangan abadi yang telah disepakati yaitu:

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004), hlm. 144.

a. Nasab (Keturunan)

- 1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya ke atas.
- 2) Anak,cucu dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara kandung, seayah dan seibu.
- 4) Saudara ibu.
- 5) Saudara bapak.
- 6) Anak Perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
- 9) Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.
- 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah.
- 11) Anak perempuan saudara perempuan ibu.³⁷

b. Pembesanan (Pertalian Kerabat Semenda)

- 1) Ibu dari istri (mertua)
- 2) Anak (bawaan) istri yang tetlah dicampuri (anak tiri)
- 3) Istri bapak (ibu tiri)
- 4) Istri anak (menantu)
- 5) Saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan
Pernikahan.³⁸

c. Sesusuan.

- 1) Wanita yang menyusui seterusnya ke atas.

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 147

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 147-148

- 2) Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah.
- 3) Wanita saudara sepersusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah.
- 4) Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas.
- 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁹

Sedangkan yang diperselisihkan ada dua yaitu:

- 1) Zina
- 2) Li'an⁴⁰

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu:

Halangan bilangan

- 1) Halangan mengumpulkan
- 2) Halangan kehambaan
- 3) Halangan kafir
- 4) Halangan Ihram
- 5) Halangan sakit
- 6) Halangan iddah
- 7) Halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan.
- 8) Halangan peristrilan.⁴¹

Ada juga larangan pernikahan yang sewaktu-waktu dapat berubah (*muaqqad*) dijelaskan dalam pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Dilarang

³⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 148

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, hlm.103

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 104

melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu.⁴²

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan laki-laki lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan pernikahan karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah di nikahi, atau karena sepersusuan.

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya .
- 2) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
- 3) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 4) Larangan tersebut pada ayat 1 tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.

7. Tujuan Permikahan

Tujuan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (Mawaddah dan Rahmah) antara

⁴² Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Jaya , 2004), hlm. 24

mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.

Adapun tujuan dalam pernikahan yaitu:

- a Melaksanakan anjuran Nabi Muhammad SAW.
- b Memperbanyak keturunan umat
- c Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.

Dalam bagian lain, Al-Qur'an menyatakan bahwa para istri adalah pakaian bagi para suami, demikian pula sebaliknya, para suami adalah pakaian bagi istrinya. Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri karena baik istri maupun suami menyadari bahawa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan Perwakinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa.⁴³

Melestarikan keturunan merupakan tujuan disyari'atkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya,

⁴³ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 134.

bertambah kelembutan jiwa dan Kecamatanintaannya, dan akan terjadi collaboration of feeling antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, Kecamatanakapan dan lain-lain.⁴⁴ Dan yang terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah.

Manusia diciptakan Allah SWT di dunia memiliki naluri manusiawi yang harus mendapat kebutuhan yaitu pemenuhan naluri manusiawi diantaranya keperluan biologisnya. Naluri manusia tersebut dalam Firman Allah SWT:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.” (Q.S Ali-Imran ayat 14).*⁴⁵

Tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya ulumuddin tentang paedah melakukannya, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan yaitu :

⁴⁴ Santoso, *Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan ...*, hlm. 35.

⁴⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 51.

- 1) Melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah.
- 2) Juga Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama (zina),
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁶

Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan supaya syahwat terjaga dan sesuai dengan penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkarya maka tidak pantaslah manusia bebas dari namanya tanggung jawab.

8. Hikmah Pernikahan

Pentingnya pernikahan ini dikarenakan sudah menjadi sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa termasuk juga manusia antara laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan batin untuk hidup bersama membangun rumah tangga dan memiliki keturunan sesuai syariat Islam. Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing masing pasangan mendapatkan

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., hlm. 24.

ketenangan jiwa karena Kecamatanintannya dapat tersalurkan. Dengan pernikahan, manusia dapat memakmurkan hidup serta melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dari Allah.⁴⁷

Hikmah pernikahan itu banyak antara lain:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram Kecamatanuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang Kecamatanuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud Kecamatanuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang mengasihinya. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan

⁴⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 306.

ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.⁴⁸

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (Kecamatanemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbul permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
- f. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya, dalam pernikahan terdapat paedah yang banyak, antara lain memelihara hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
- g. Berbuat baik daripada yang baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati maka terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.

⁴⁸ Abdul Rahman Gholi, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 66.

Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amal yang tetap masih tertinggal meskipun dia telah mati.⁴⁹

- i. Jadi secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah Pernikahan itu antara lain: menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri keibapakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin silaturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

B. Pernikahan *Mangalakkai*

1. Pengertian Pernikahan *Mangalakkai*

Mangalakkai berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Disini ada tiga pengertian *mangalakkai* yaitu:

- a. *Mangalakkai* artinya mendahului nikah,
- b. Pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah. (yang *dilakkai* atau didahului nikah)
- c. Langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan, permulaan berjalan. Makna arti kata terkait lainnya dengan arti nama *Mangalakkai* adalah mendahului (kawin,

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*..., hlm. 68.

memperoleh sesuatu dan sebagainya) tidak pantas adik mendahului menikah, memperoleh, sesuatu, dan sebagainya.⁵⁰

Praktek pernikahan *mangalakkai* saudara kandung sudah ada sejak dahulu, dan diatur oleh hukum adat di daerah masing-masing. Setiap daerah juga mempunyai nama pernikahan melangkahi, sebagaimana yang dituliskan diberbagai skripsi yang saya ambil dan juga melalui wawancara secara langsung, Seperti Suku Sunda ini dinamakan *Karanghul*,⁵¹ Suku Batak ini dinamakan *Mangalakkai*, Suku Jawa dinamakan dengan *Nglangkahi*,⁵² Suku Minang dinamakan *Manduluan Aka*,⁵³ Suku Bugis dinamakan *Ripakko*,⁵⁴ Suku Ocu dinamakan *Langkai*,⁵⁵ Suku Sasak dinamakan *Melangkahi*.⁵⁶ Dan ada juga dari daerah seperti kata *Kalangkah* berasal dari Desa Panyingkiran Kecamatanamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka,⁵⁷

⁵⁰ Reni Marleni Putri, *Adat Pernikahan...*, hlm. 31

⁵¹ Nur Faizah, *Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda*, *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 52

⁵² Akhmad Rifa'I, *Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam*, *Skripsi*, (Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), hlm. 52

⁵³ Wawancara dengan Muhammad Amrun, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary, 24 Oktober 2022.

⁵⁴ Andi Tenriwana, *Tradisi Ripakkao Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, *Skripsi*, (Parepare : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), hlm. 04

⁵⁵ Akhmad Rifa'I, *Tradisi Pernikahan...*, hlm. 59

⁵⁶ Ratih Kartika Dewi, *Perbandingan Tradisi Dende Pelengkap Merarik Di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak Di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf*, *Skripsi*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 55

⁵⁷ Dwi Nur Fauziyyah Febtiana, *Adat Pernikahan Kalangkah Pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Prespektif Hukum Islam*, *Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 56

kata *Rungal* berasal dari Desa Kuripan Kecamatanamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.⁵⁸

C. Tinjauan Umum Tentang *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Kata *urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui atau dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pemikiran yang sehat. *Urf* merupakan suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. *Urf* juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun dalam kaitannya dengan meninggalkann perbuatan tertentu.⁵⁹

Sehubungan dengan *urf*, sebagian ulama mengatakan bahwa *urf* merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik menyatakan bahwa ketentuan *urf* sebagian besar hukumnya berdasar pada tradisi yang berkembang di Madinah. Contoh *urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahn* (daging) kepada jenis ikan.

⁵⁸ Muchlisun, *Pernikahan Adat Rungal Dalam Prespektif Urf*, (Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022), hlm.73

⁵⁹ Harjan Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019), hlm. 52

Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur‘an dan sunnah.

2. Macam-Macam *Urf*

Para ulama ushul fiqih membagi *urf* dalam tiga macam

1. Dari segi objeknya, *urf* dibagi dalam *al-urf al-lafdzi* (Kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (Kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a. *Al-urf al-lafdzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 - b. *Al-urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.⁶⁰
2. Dari segi cakupannya, *urf* dibagi dua yaitu *al-urf al-am* dan *al-urf al-khas*.
 - a. *Al-urf al-am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh daerah. Misalnya kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan tertentu

⁶⁰ Rukima Gonibala, *Menyempurnakan Setengah Agama*, (Yogyakarta : Samudra Biru, 2021), hlm. 30

- tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- b. *Al-urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁶¹
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* terbagi yaitu *al-urf al-shahih* dan *al-urf al-fasid*
- a. *al-urf al-shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini dianggap sebagai mas kawin.
- b. *Al-urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, kebiasaan menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah tempo satu bulan harus dibayar sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo dengan perhitungan 10%.⁶²

⁶¹ Rukima Gonibala, *Menyempurnakan Setengah Agama...*, hlm. 31

⁶² Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Bandung : PT Refika Aditama), hlm. 69

D. Tinjauan Umum Tentang MUI

1. Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI, ini adalah suatu lembaga independen yang mewadahi para Ulama dan Cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta.

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan desa dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.⁶³

2. Fungsi MUI

Adapun fungsi MUI adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah sosial keagamaan kepada pemerintah dan umat Islam sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama.
- c. Mewakili umat Islam dalam dialog antar umat beragama
- d. Penghubung antara ulama dan pemerintah serta penerjemah antara pemerintah dan umat.

⁶³ Widi Nopiardo, Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1, juni 2017, hlm. 90.

e. Tidak berpolitik dan tidak bersifat operasional.⁶⁴

3. Peran MUI

Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan 5 peran dalam melayani masyarakat yaitu :

- a. Pewaris tugas-tugas para Nabi
- b. Pemberi fatwa
- c. Pembimbing dan pelayanan umat
- d. Gerakan
- e. Penegak

Kelima peran tersebut harus dilakukan secara serentak dan seimbang. Hal ini dilakukan oleh komisi-komisi yang dibentuknya. MUI bertindak sebagai antarmuka antara pemerintah Indonesia yang sekuler, dan masyarakat Islam, perubahan masyarakat sipil setelah terjatuhnya suharto memperluas peran MUI dan membuatnya semakin kompleks, MUI memberikan fatwa kepada masyarakat Islam, melalui ini mereka menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia.⁶⁵

4. Komisi Fatwa MUI

Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Tugas Komisi Fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut

⁶⁴ Puji Pratiwi, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Meningitis dalam Merespon Perubahan Sosial*, (Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2020), hlm. 55

⁶⁵ Nawaris Ismail, *Menakar Peran Lembaga ...*, hlm. 40

keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 79-80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2022 sampai waktu yang belum ditentukan. Penelitian ini dilaksanakan di MUI Kota Padangsidempuan yaitu pada Komisi Fatwa, alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin mengetahui dan melihat bagaimana pandangan MUI mengenai pernikahan *mangalakkai* dalam pernikahan yang sering terjadi saat ini di kalangan masyarakat.

B. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan, untuk memberikan pandangannya tentang pernikahan *mangalakkai* saudara kandung.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain. Tujuan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada Komisi

Fatwa MUI Kota Padangsidimpuan mengenai *mangalakkai* dalam pernikahan.⁶⁷

D. Sumber Data

Sumber data penelitian meliputi tempat penelitian, *respondent*, dan segala sumber data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sumber data penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat dua macam sumber data penelitian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidimpuan.

2. Data sekunder

Data yang memberikan bahan tidak langsung atau data yang di dapat selain dari data primer. Data ini di kumpulkan melalui menelusuran buku, arsip ketetapan hukum adat atau hukum Islam makalah tulis baik surat kabar, internet, ataupun data lain yang terkumpul yang mempunyai hubungan dengan tema ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan dilapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ Burhab Buangin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Predana Media, 2007), hlm. 115.

⁶⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990), hlm. 87

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap subjek penelitian yaitu pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan tentang menikah *mangalakkai* abang atau kakak kandung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang biasa digunakan penulis dalam memperoleh informasi dan keterangan lisan dan bertatap muka dengan sumber informasi yang di wawancara. Wawancara berguna untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan penulis. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berwujud data tertulis atau gambar, untuk menjadi sebagai bukti kepastian data.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera hp, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan melalui beberapa teknik, kemudian di olah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada ditempat penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Geografis Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan

1. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan terletak pada Lintang 1 8 00 - 1 28 00 derajat. Bujur Timur 99 13 00 - 99 20 00 derajat. Dengan luas wilayah 146,85 Km². Letak di atas permukaan Laut 260-1100 Meter, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli selatan (Kecamatanamatan Angkola Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Tapanuli Selatan (Kecamatanamatan Batang Angkola dan Kecamatanamatan Angkola Selatan), Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatanamatan Angkola Barat dan Kecamatanamatan Angkola Selatan), dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatanamatan Angkola Timur), yang terdiri dari beberapa Kecamatanamatan yaitu, Kecamatanamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatanamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatanamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatanamatan Padangsidempuan Batunadua, Padangsidempuan Hutaimbaru, dan Padangsidempuan Angkola Julu. Jumlah penduduk 212.917 jiwa yang terdiri dari 103.709 jiwa penduduk laki-laki dan 108.208 jiwa penduduk perempuan.⁶⁹

⁶⁹ Data Administrasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2022.

2. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendikiawan yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam perjalanannya, MUI telah melebarkan sayapnya tidak hanya berada di pusat saja, tetapi telah menyebar ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di mana tantangan demi tantangan terhadap segala persoalan umat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kerja MUI secara keseluruhan.

Begitu juga halnya dengan Kota Padangsidempuan. Salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Daerah yang sebelumnya merupakan Ibukota dari Kabupaten Tapanuli Selatan secara administrasi telah menjadi daerah otonomi kota madya pada tahun 2001. Bersamaan dengan dibentuknya Padangsidempuan menjadi Kota Madya maka dibentuk pula dewan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan.

3. Struktur Pengurus MUI Kota Padangsidempuan

Struktur pengurus PAW Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan masa Khidmat 2018-2023 sebagai berikut:

I. Dewan Penasehat

Ketua : Wali Kota Padangsidempuan

Anggota : 1. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan

2. Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

3. Kakankemenag Kota Padangsidempuan

4. Ketua PC NU Kota Padangsidempuan

5. Ketua PD. Muhammadiyah Kota Padangsidempuan

6. Ketua PD. Al-Wasliyah Kota Padangsidempuan

II. Dewan Pimpinan

Ketua Umum : Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, MA.

Wakil Ketua Umum : Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA.

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Ketua : Drs. H. Payungan Siregar

Ketua : Drs. H. Syahid Muammar Pulungan, SH.

Ketua : Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd.

Ketua : Dr. Anhar, MA.

Ketua : Romi Iskandar Rambe, SH.

Ketua : H. Martua Raja Harahap

Ketua : Dra. Hj. Tikholija Harahap

Ketua : H. Ratonggi, MA.

Sekretaris Umum : Drs. H. Samsuddin Pulungan, M.Ag.

Sekretaris : H. Yasir Arafat Nasution, Lc. MA.

Sekretaris : Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.Ag.

Sekretaris : Drs, H. Arsyad Thalib Lubis

Sekretaris : Drs. Sholahuddin, MA.

Sekretaris : H. Labuhan Harahap, MA.

Sekretaris : Ahmad Yunus Hasibuan

Sekretaris : Ganti Tua Siregar, SKP NS. MPH

Sekretaris : Dra. Hj. Replita, M.Si

Sekretaris : Firmansyah Pasaribu, SH.

Bendahara Umum : Ir. H. Abdul Rahim Nasution

Bendahara : Drs. H. Ansor Hasibuan

Bendahara : Dra. Hj. Wasliah Lubis, MA.

Berdasarkan surat keputusan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan tentang susunan personalia komisikomisi Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidimpuan Priode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

I. Komisi Fatwa

Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Sekretaris : H. Yasir Arafat Nasution, Lc. M.A

II. Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Drs. H. Syahid Muammar Pulungan, S.H

Sekretaris : Drs, H. Arsyad Thalib Lubis

III. Komisi Ukhwah dan Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Payungan Siregar

Sekretaris : Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M.Ag.

IV. Komisi Pendidikan, Kaderisasi, dan Pembinaan Seni Budaya**Islam**

Ketua : Dr. Hamdan Hasibuan, M.Pd.

Sekretaris : Drs. Sholahuddin, MA.

V. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Sosial

Ketua : H. Martua Raja Harahap

Sekretaris : Ganti Tua Siregar, SKP NS. MPH.

VI. Komisi Perempuan, Pemuda, dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Tikholija Harahap

Sekretaris : Dra. Hj. Replita, M.Si.

VII. Komisi Hukum, HAM, Perundang-undangan dan Advokasi

Sekretaris : Ahmad Yunus Hasibuan

VIII. Komisi Pengkajian, Penelitian, Lingkungan Hidup dan Alam**Sumber Daya**

Ketua : Dr. Anhar, M.A

Sekretaris : H. Labuhan Harahap, M.A

IX. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : H. Ratonggi, MA.

Sekretaris : Firmansyah Pasaribu, SH.

B. Pelaksanaan Pernikahan *Mangalakkai* di Kota Padangsidimpuan

1. Proses Pelaksanaan *Mangalakkai* dalam Pernikahan

Masyarakat Kota Padangsidimpuan sudah mulai jarang melakukan larangan pernikahan *mangalakkai* akan tetapi masih ada sebagian orang yang tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Hal ini dilihat dari praktek pernikahan, yang masih tetap melalui tahapan-tahapan yang sudah menjadi ketetapan adat istiadat sejak dahulu. Namun seiring perkembangan peradaban banyak juga sudah melakukan penyesuaian.

Sehingga sudah mulai menganggap pernikahan *mangalakkai* itu menjadi sesuatu yang biasa, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang menghalang-halangi pernikahan tersebut. Dikarenakan demi menjaga perasaan kakaknya yaitu merasa bahwa dia tidak laku.⁷⁰

Wawancara dengan salah satu warga yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, karena masih ada kakaknya yang lebih tua darinya. Jadi orang tua dari anak tersebut menghalangi dan menyampaikan agar menunggu kakaknya duluan menikah. Padahal anak tersebut sudah sanggup dan umur juga sudah cukup untuk melangsung pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Mompang Kecamatan. Padangsidimpuan Angkola Julu mengenai *mangalakkai* yaitu:

⁷⁰ Hasil wawancara dengan tokoh adat bapak Rahmat Siregar pada tanggal 10 Mei 2023

Kadek Ritonga yang ingin *mangalakkai* kakaknya Kholida Ritonga, pada saat itu umur kadek 21 tahun dan kakaknya 23 tahun, ketika itu kadek ingin menikah dikarenakan sudah siap lahir batin dan calon suaminya juga sudah melamarnya. Akan tetapi ketika meminta izin kepada ke dua orang tuanya akan tetapi dijawab karena masih ada kakaknya yang lebih tua yang belum menikah, maka dia harus menunggu kakaknya terlebih dahulu. Padahal dia sudah cukup umur dan siap lahir dan batin, akan tetapi jawaban dari orang tuanya, dia mengurungkan niatnya sementara untuk menikah. Kadek juga sempat membicarakannya dengan kakaknya dan jawabannya juga sama untuk sabar menunggu kakaknya terlebih dahulu menikah. Adiknya ini menunggu kakaknya untuk menikah kurang lebih setahun. Baru dia bisa melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dia inginkan.⁷¹

Begitu juga wawancara di Jalan Kenanga Kecamatan. Padangsidempuan Selatan pernikahan *mangalakkai* ini juga terjadi dan dihalang-halangi yaitu : Enny Pasaribu yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan akibat masih ada kakaknya yang belum menikah. Pada saat itu umur dari enny 22 tahun dan kakaknya 25 tahun. Alasannya ingin menikah karena sudah sanggup dan ingin melaksanakan pernikahan. Akan tetapi dia minta izin ke orang tuanya dan ke kakaknya disarankan untuk menunggu kakaknya sampai menikah. Masa

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kadek Ritonga masyarakat desa mompang Kota Padangsidempuan pada tanggal 08 Mei 2023

penungguannya ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan. Baru setelah itu dia melangsungkan pernikahannya.⁷²

Begitu juga wawancara di kelurahan Tano Bato Kecamatan. Padangsidempuan Utara pernikahan *mangalakkai* ini juga terjadi salah satu masyarakat yaitu Nursaima Siregar yang terhalang untuk melangsungkan Pernikahan. Pada saat itu umurnya 20 tahun dan kakaknya 23 tahun. Dia meminta izin ke orang tuanya dan kakaknya disarankan untuk menunggu kakaknya sampai menikah. Pada saat mendengar jawaban dari orang tuanya dia merasa sedikit kecewa. Akan tetapi menghormati kedua orang tuanya dan menjaga perasaan kakaknya maka dia bersedia untuk menunggu kakak nya menikah. Pada masa penungguan itu berlangsung selama setahun lebih.⁷³

Begitu juga wawancara di desa Manunggunng Jae Kecamatan. Padangsidempuan Tenggara peristiwa pernikahan *mangalakkai* ini terjadi dalam salah satu masyarakat yaitu : Marlina Harahap yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan karena masih ada kakaknya yang belum menikah. Pada saat itu umurnya 22 tahun dan kakaknya 24 tahun. Dia minta izin ke orang tuanya dan kakaknya akan tetapi jawabannya, disarankan untuk menunggu kakaknya sampai menikah terlebih dahulu. Dari jawaban orang tua dan kakaknya membuat sedikit kecewa, karena sudah berharap akan direstui untuk melaksanakan pernikahan. Akan tetapi

⁷² Hasil wawancara dengan Enny Pasaribu masyarakat desa jalan kenanga pada tanggal 08 Mei 2023

⁷³ Hasil wawancara dengan Nursaima Siregar masyarakat kelurahan tano bato pada tanggal 28 Mei 2023

untuk menghormati keputusan dari orang tuanya dia bersedia untuk menunggu kakaknya menikah. Masa penungguhannya itu berlangsung selama 6 bulan lebih.⁷⁴

Begitu juga wawancara di Kelurahan Sabungan Jae Kecamatan. Padangsidimpuan Hutaimbaru peristiwa pernikahan *mangalakkai* ini juga terjadi dalam salah satu masyarakat yaitu; Hotnita Siregar yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan, dikarenakan masih ada kakaknya yang belum menikah. Pada saat itu umurnya 23 tahun dan kakaknya 24 tahun. Dia minta izin ke orang tuanya dan kakaknya, akan tetapi jawaban dari orang tuanya tersebut untuk menunggu kakaknya sampai menikah. Dari jawaban tersebut membuat Hotnita sedikit kecewa akan tetapi dia juga sangat menghormati dan menghargai keputusan orangtua dan kakaknya, maka dia bersedia untuk menunggu kakaknya menikah. Masa penungguhan itu berlangsung selama Setahun lebih.⁷⁵

Mangalakkai di Kota Padangsidimpuan pada saat Penelitian melakukan wawancara dengan masyarakat yang meliputi warga dan tokoh adat bahwa pernikahan *mangalakkai* sudah dianggap sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan tidak banyak lagi yang terhalang akan tetapi masih ada beberapa dari masyarakat yang pernah terhalangi untuk menikah *mangalakkai*. Didalam adat pernikahan *mangalakkai* itu diharuskan untuk meminta izin kepada kakaknya. Supaya pernikahan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Marlina Pohan masyarakat desa manunggang jae pada tanggal 28 Mei 2023

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Hotnita Siregar masyarakat sabungan jae pada tanggal 27 Mei 2023

nantinya tidak mendapatkan halangan dan supaya berjalan dengan lancar. Karena masih menjadi kepercayaan sebagian masyarakat bila adik tidak meminta izin, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Jika hal itu diizinkan oleh kakaknya maka ada aturannya upacara untuk proses *mangalakkai* tersebut.

1. Tahapan Pernikahan *Mangalakkai*.

Pernikahan *mangalakkai* mempunyai tahapan yang harus dilalui untuk melaksanakan pernikahan *mangalakkai* di Kota Padangsidimpuan yaitu:

- a. Meminta izin kepada orang tua
- b. Meminta izin kepada kakak yang *dilakkai*
- c. Hatobangon menanyakan kepada yang *dilakkai* apa yang diinginkan sebagai uang *mangalakkai*.
- d. Disampaikan kepada adiknya lalu uang *mangalakkai* tersebut diserahkan ke hatobangon.
- e. Penyerahan Uang *mangalakkai* oleh hatobangon kepada yang *dilakkai*.⁷⁶

Tahapan pernikahan *mangalakkai* harus dihadiri oleh tokoh adat untuk mendapatkan kesepakatan yang baik dan adil. Ketika mendapatkan kesepakatan atau putusan antara adik dan kakak tidak ada tekanan ataupun paksaan terhadap apa yang disepakati dalam musyawarah tersebut.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan tokoh adat bapak Rahmat Siregar pada tanggal 08 Mei 2023.

2. Proses Pelaksanaan uang *mangalakkai*

Dalam pernikahan *mangalakkai* ada dinamakan dengan uang *mangalakkai* yang diberikan kepada yang *dilakkai*. Akan tetapi ini hanya berlaku untuk perempuan yang *dilakkai*, apabila itu laki-laki tidak ada dinamakan uang *mangalakkai*. Adat tidak membuat patokan untuk jumlah yang harus diberikan oleh adiknya kepada kakaknya tersebut. Karena pada dasarnya pemberian itu sifatnya suka rela, dan ini diberikan ketika sudah mendapat izin dari kakaknya. Pemberian uang *mangalakkai* itu ketika sudah mendapatkan kesepakatan lalu diambil dari mahar adiknya lalu ditambah dari calon suaminya. Setelah pemberian uang *mangalakkai* lalu dihadapkanlah adik dan kakaknya ini seraya meminta izin dan memberikan apa permintaan dari kakaknya sebagai penghargaan kepada yang *dilakkai*.⁷⁷

Dari soal adanya uang *mangalakkai* yang harus dibayarkan bila pernikahan tersebut *mangalakkai*, ada dua pendapat dikalangan masyarakat; *Pertama*, bahwa kewajiban uang *mangalakkai* itu dibebankan kepada calon suami diluar dari mahar kepada calon istri. *Kedua*, dibebankan kepada adik yang mau menikah, dengan cara mengambil sebagian dari maharnya. Sedangkan nominal yang harus dibayarkan tidak ada patokan dalam adat. Tergantung berapa yang disepakati pada saat musyawarah dengan hatobangon kampung.⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan bapak Gompir Hasibuan tokoh adat Mompang Kota Padangsidempuan, pada tanggal 08 Mei 2023.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Panabari Nasution tokoh adat Manunggang Jae pada tanggal 08 Mei 2023

C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Tentang Pernikahan *Mangalakkai*.

1. Pandangan MUI Kota Padangsidempuan tentang Pernikahan *Mangalakkai*

Penelitian telah melakukan wawancara ke kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan dan berhasil menemui dan melakukan wawancara kepada tiga orang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan yang diantaranya adalah Bapak Wakil Ketua Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA., Ketua Komisi Fatwa Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon dan Sekretaris Komisi Fatwa Bapak H. Yasir Arafat Nasution, Lc. M.A.

Dari pertemuan tersebut pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan tersebut memberikan penjelasan mengenai larangan pernikahan *mangalakkai* yang merupakan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Padangsidempuan. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, MA.. memberikan penjelasan mengenai Pernikahan yang dimana beliau menyampaikan bahwa:

Pernikahan *mangalakkai* itu adalah mubah. Akan tetapi larangan untuk menikah *mangalakkai* itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Karena dalam Islam menikah itu tidak boleh dihalang-halangi bahkan jikalau sudah siap rohani dan batinnya agar disegerakan. Selain itu memang pernikahan yang dilarang oleh agama Islam, seperti beda agama ataupun lainnya. Hal ini juga diatur dalam hukum adat lebih baiknya agar

diselesaikan secara adat, jikalau masih bisa untuk menunggu kakaknya maka lebih baik untuk menunggu kakaknya menikah.⁷⁹

Wawancara dengan bapak Zainal Abidin bahwa pernikahan *mangalakkai* itu hukumnya adalah mubah, akan tetapi tentang adanya larangan *mangalakkai* dalam adat tersebut, beliau menjelaskan bahwa hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Apalagi sampai mengagalkan pernikahan tersebut. Karena pernikahan itu adalah ajaran agama dan tidak ada larangan pernikahan *mangalakkai* dalam Islam. Seorang kakak yang *dilakkai* oleh adiknya menikah, tidak dapat mempengaruhi pernikahan tersebut apalagi menghalang-halangi adiknya untuk menikah. Setiap orang yang melarang-larang pernikahan itu adalah perbuatan dosa. Karena dalam Islam melarang seseorang untuk melaksanakan yang boleh ataupun menghalangi tanpa alasan syar'i. Hal ini dapat dihukumi haram karena hal itu dapat menyebabkan banyak kemudharatan.⁸⁰

Wawancara dengan bapak Yasir Arafat Nasution hukum pernikahan *mangalakkai* itu adalah Mubah. Karena juga dalam islam bahwa pernikahan itu agar dipercepat jika sudah mampu lahir dan batin. Akan tetapi lebih baik tidak terlepas juga ijin dari kakaknya sebagai bentuk penghormatan. Hukum ini juga diatur dalam hukum adat jadi lebih baiknya dibicarakan antara kakak dengan adiknya kepada tokoh adat setempat gimana baiknya. Dalam mencari kesepakatannya kakaknya dan

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Zul Anwar Ajim Harahap Wakil Ketua MUI Kota Padangsidimpuan pada tanggal 10 Mei 2023

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Zainal Abidin ketua komisi fatwa MUI Kota Padangsidimpuan pada tanggal 17 April 2023.

adiknya harus berbesar hati dalam putusannya, tentang memberikan ijin kepada adiknya dan adiknya juga harus siap menerima keputusan dari kakaknya. Jika masih bisa untuk menunggu kakaknya maka lebih baik untuk menunggu kakaknya menikah, akan tetapi jikalau sudah tidak bisa lagi untuk menunggu maka kakaknya diharapkan jangan menghalangi adiknya untuk menikah. Tentunya hal tersebut sudah didiskusikan kenapa adiknya harus *mangalakkai* kakaknya..⁸¹

2. Pandangan MUI Kota Padangsidempuan tentang Uang *Mangalakkai*

Wawancara dengan bapak Zul Anwar Ajim Harahap selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan. Mengatakan bahwa uang *mangalakkai* itu dilakukan dalam hukum adat, jadi disitu dicari kesepakatan bagaimana kesanggupan sang adik dalam menentukan uang mangalakkainya tidak ada yang merasa berkecil dalam putusannya. Jadi uang mangalakkai itu boleh-boleh saja selagi masih dalam kesepakatan bersama.⁸²

Wawancara dengan bapak Zainal Abidin mengatakan tradisi uang *mangalakkai* yang dipraktikkan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan ada dua kategori, *Pertama* apabila uang *mangalakkai* tersebut dijadikan sebagai persyaratan, maka itu tidak dibenarkan. *Kedua* apabila uang *mangalakkai* itu hanya sebatas pemberian semata-mata bukan ada namanya denda atau hadiah, akan tetapi hanya ingin memberikan barang

⁸¹ Wawancara dengan bapak Yasir Arafat Nasution Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan Pada tanggal 14 Juni 2023

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Zul Anwar Ajim Harahap Wakil Ketua MUI Kota Padangsidempuan pada tanggal 10 Mei 2023.

atau benda tersebut kepada kakaknya. Maka hal ini dibolehkan tanpa ada bertentangan dengan hukum Islam.⁸³

Wawancara dengan bapak Yasir Arafat bahwa *uang mangalakkai* boleh dibuat sebagai bentuk rasa penghormatan kepada kakaknya. Berapapun dipatokkan itu boleh saja, akan tetapi hal ini hasil dari pembicaraan kakak dan adiknya, tentunya juga dihadiri oleh tokoh adat dan alim ulama dan kesepakatannya juga harus sama-sama terimah tanpa ada yang merasa berkecil hati.⁸⁴

D. Analisis Penelitian

Pernikahan *mangalakkai* tidak dikenal dalam hukum fiqih maupun KHI, yang ada hanya bagi calon suami dan calon istri sebagaimana yang dijelaskan pada bab II dalam skripsi ini. Namun anjuran untuk menyegerakan pernikahan bila sudah tiba saatnya sangatlah banyak, bahkan menolak lamaran yang memang sudah sekupu juga tidak dibenarkan. Apalagi itu adalah suatu larangan ataupun menghalang-halangi kepada orang yang sudah sanggup lahir dan batin.

Melarang atau menghalangi seseorang untuk menikah adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Karena anjuran menikah sangat jelas hadits.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁸³ Hasil wawancara dengan bapak Zainal Abidin ketua komisi fatwa MUI Kota Padangsidempuan pada tanggal 17 April 2023.

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Yasir Arafat Nasution Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan Pada tanggal 14 Juni 2023

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR Bukhari & Muslim)

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan bentukan ulama Indonesia yang disesuaikan dengan kondisi ke Indonesiaan, dituliskan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berisikan “Usia Pernikahan laki-laki 19 Tahun dan Perempuan 19 Tahun, dengan ini apabila sudah mencapai umur 19 tahun maka sudah diperbolehkan untuk menikah, hal tentu sangat menghargai setiap orang untuk menikmati hak-haknya menikah, tanpa mengenal siapa yang lebih tua.

Bahkan bagi orangtua sendiripun tidak baik untuk menghalang-halangi anaknya menikah, apalagi memang sudah saatnya untuk menikah. Karena banyak hal yang dikhawatirkan, misalnya terjadi perbuatan yang melanggar agama, bahkan bisa dihukumkan haram.

Pernikahan dalam hukum Islam sah apabila terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syarat. Undang-undang pernikahan pasal 2 ayat (1) tahun 1974 menyebutkan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.⁸⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan rukun dan syarat pernikahan yang tetap merupakan perluasan dari apa yang telah diatur dalam undang-undang.

Namun menurut pandangan Penelitian, diharuskannya minta izin kepada kakak yang mau *dilakkai*, tidak lebih sebagai penghargaan adik kepada

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam, Dasar Perkawinan, hlm. 134

kakaknya. Dan hal ini memang pantas untuk dilakukan, sebagai bentuk rasa penghormatan kepada sang kakak.

Pernikahan *mangalakkai* itu suatu hal praktek yang baik yaitu meminta izin untuk melangsungkan pernikahan disini mengandung mashlahat buat hubungan persaudaraan dan keluarga nantinya. Karena pada dasarnya pernikahan itu bukan hanya kepentingan suami istri saja, tapi lebih dari itu. Jangan sampai dengan adanya pernikahan menyebabkan retaknya hubungan antara adik dengan kakaknya.

Adapun dari pemberian uang *mangalakkai* tidak dibenarkan adanya unsur denda maupun hadiah, karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh adiknya atau tidak ada yang mengandung prestasi yang dilakukan oleh kakaknya, sehingga ada namanya unsur denda atau hadiah. Jika uang *mangalakkai* itu juga harus ada, maka jangan dipersulit, artinya sesuai dengan kemampuan adiknya yang mau menikah.

Adapun unsur manfaat yang bisa diambil dalam praktek tersebut adalah supaya kakak yang *dilakkai* itu tidak merasa kecil hati, atau tidak merasa bahwa dia seorang gadis yang tidak laku. Jadi menurut Penelitian untuk yang satu ini memang harus dipertahankan, tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan. Namun dalam hal menghalangi ataupun larangan menikah Penelitian sendiri sepakat bahwa perbuatan tersebut yang sangat tercela dan tidak dibenarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi temuan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan.

1. Pernikahan *mangalakkai* di Kota Padangsidempuan mempunyai tahapan yaitu yang diawali dengan meminta izin kepada orang tua dan ke kakak ataupun abang, setelah itu dikumpulkan para tokoh adat untuk membicarakan tentang pernikahan *mangalakkai* ini, lalu disitu juga membahas tentang uang *mangalakkai* ditanyakan apa yang diminta oleh sang kakak, lalu hal ini disampaikan kepada adiknya sanggup atau tidak, kalau tidak sanggup dibicarakan gimana sanggupnya, habis itu diserahkan oleh adiknya ke kakak uang *manglakkai* tersebut.
2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan *mangalakkai* hukumnya adalah mubah, karena pernikahan *mangalakkai* tidak dikenal dalam ajaran Islam bahkan suatu pernikahan itu dianjurkan untuk disegerakan. Namun apabila pelaksanaan nikah *mangalakkai* itu sampai dibatalkan atau gagal maka hal ini sangat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak dibenarkan dalam Islam untuk melarang suatu yang boleh (Mubah). hukum ini juga diatur dalam hukum adat jadi lebih baiknya dibicarakan antara kakak dengan adiknya kepada tokoh adat setempat gimana baiknya.

Dalam mencari kesepakatan kakaknya dan adiknya harus berbesar hati dalam putusannya, tentang memberikan izin kepada adiknya dan adiknya juga harus siap menerima keputusan dari kakaknya. Jika masih bisa untuk menunggu kakaknya maka lebih baik untuk menunggu kakaknya menikah, akan tetapi jikalau sudah tidak bisa lagi untuk menunggu maka kakaknya diharapkan jangan menghalangi adiknya untuk menikah.

B. Saran

Setelah Peneliti menguraikan pembahasan skripsi ini, maka Peneliti ingin menyampaikan saran yang ada manfaatnya bagi kita semua. Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai bentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, sehingga melahirkan masyarakat madani, Peneliti menyampaikan kepada:

1. Masyarakat Kota Padangsidempuan agar pernikahan *mangalakkai* tidak menjadi pembatas untuk terjadi pernikahan.
2. Kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan agar tetap menjadi wadah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkhusus masalah Hukum Keluarga.

Dari saran yang peneliti sampaikan ini kepada pihak pembaca diharapkan jika terjadi kesalahan terhadap karya ilmiah ini Penelitian mohon kritikan dan saran dari pembaca agar karya ilmiah ini dapat disempurnakan sebagai mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ensiklopedi Adab Islam Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura : Sulaiman Mar'iy t.t, 2010.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Ahmad Dimyathi dan Basaruddin, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Malang, CV literasi Nusantara Abadi, 2022
- Akhmad Rifa'I, Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam, *Skripsi*, Kudus : Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2003.
- Amiruddin dan Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bandung : PT Refika Aditama
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004
- Andi Tenriwana, Tradisi Ripakkao Dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, *Skripsi*, Parepare : Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020
- Burhab Buangin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2007
- Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusa Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Febtiana Dwi Nur Fauziyyah, Adat Pernikahan Kalangkah Pada Masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Prespektif Hukum Islam, *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2010
- Harjan Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2019

Hasil wawancara dengan Marlina Pohan masyarakat desa manunggang jae pada tanggal 28 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bapak Zainal Abidin ketua komisi fatwa MUI Kota Padang Sidempuan pada tanggal 17 April 2023.

Hasil wawancara dengan bapak Zul Anwar Ajim Harahap Wakil Ketua MUI Kota Padang Sidempuan pada tanggal 10 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bapak Gompir Hasibuan tokoh adat Mompang Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 08 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bapak Panabari Nasution tokoh adat Manunggang Jae pada tanggal 08 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bapak Rifa'I di desa Mompang Kota Padang Sidempuan pada tanggal 07 Mei 2023

Hasil wawancara dengan Enny Pasaribu masyarakat jalan kenanga pada tanggal 08 Mei 2023

Hasil wawancara dengan Hotnita Siregar masyarakat sabungan jae pada tanggal 27 Mei 2023

Hasil wawancara dengan Kadek Ritonga masyarakat desa mompang Kota Padang Sidempuan pada tanggal 08 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Nursaima Siregar masyarakat kelurahan tano bato pada tanggal 28 Mei 2023

Hasil wawancara dengan tokoh adat bapak Rahmat Siregar pada tanggal 08 Mei 2023.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002.

Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2024.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004

Mohamad Rana dan Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Pernikahan, *Jurnal*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.

- Muchlisun, Pernikahan Adat Runggal Dalam Prespektif Urf, Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2022
- Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Nawaris Ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Nur Faizah, Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nurhadi, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurhadi, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011
- Puji Pratiwi, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Aborsi dan Penggunaan Vaksin Meningitis dalam Merespon Perubahan Sosial*, Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2020
- Ratih Kartika Dewi, Perbandingan Tradisi Dende Pelengkap Merarik Di Desa Senggigi Lombok Barat Dan Denda Mendahului Kakak Di Desa Sedudut Kota Malang Tinjauan 'Urf, *Skripsi*, Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018
- Reni Marlenin Putri, Adat Melangkahi Saudara Kandung Menurut Hukum Islam Studi Kasus Nagari Kappa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman, *Skripsi*, Batu Sangkar: Institut Agama Islam Negeri, 2017.
- Rukima Gonibala, *Menyempurnakan Setengah Agama*, Yogyakarta : Samudra Biru, 2021
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1990
- Sarah Wahyuningsih, dkk, *Ragam Rujukan Penyuluhan Agama Bidang Keluarga Sakinah dan Kerukunan Umat Beragama*, Jawa Barat: CV Jejak, 2022
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Pernikahan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Wawancara dengan bapak Yasir Arafat Nasution Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Padangsidempuan Pada tanggal 14 Juni 2023

Wawancara dengan Muhammad Amrun, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary, 24 Oktober 2022.

Widi Nopiardo, Perkembangan Fatwa MUI tentang Masalah Zakat, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 16, No. 1, juni 2017

Yogi Ishabib, *Terdekat dan Terasing yang Terselip dibelantara Ingatan*, Surabaya: Universitas Ciputra, 2022

DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pandangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan Tentang *Mangalakkai* Dalam Pernikahan” sebagai berikut:

1. Masyarakat yang pernikahan *mangalakkai*
 - a. Siapa nama anda?
 - b. Berapa umur anda?
 - c. Tempat tinggal anda dimana?
 - d. Siapa nama kakak anda yang *dilakkai*?
 - e. Kenapa anda ingin mendahului kakak untuk menikah?
 - f. Berapa lama anda menunggu kakak untuk menikah?
2. Tokoh adat
 - a. Bagaimana pernikahan *mangalakkai* di Kota Padangsidempuan?
 - b. Bagaimana tahapan pernikahan *mangalakkai* di Kota Padangsidempuan?
 - c. Apakah ada sangsi tertentu apabila terjadi pernikahan?
 - d. Berapa denda yang harus dibayarkan oleh sang adik?
3. Majelis Ulama Indonesia Kota Padangsidempuan
 - a. Bagaimana pandangan anda pernikahan *mangalakkai* yang terjadi di Kota Padangsidempuan?
 - b. Jika pernikahan *mangalakkai* dilarang atau dihalang-halangi bagaimana menurut anda?
 - c. Bagaimana pandangan anda adanya pemberian terhadap kakak yang *dilakkai*?
 - d. Apabila dibuat patokan pemberian terhadap pernikahan *mangalakkai* bagaimana pandangan anda?

DAFRAT RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Thamrin Husin
Nim : 1910100019
Tempat/tanggal lahir : Gunung Rami, 04 Oktober 2001
e-mail/No HP : thamrinhusein04@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jumlah Saudara : 4
Alamat : Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Tongku Bila Pardamean
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Johraini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi Kabupaten Paluta

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 101700 Sipirok Bangun
SLTP : MTS Nurul Falah Tamosu Panompuan
SLTA : MA Nurul Falah Tamosu Panompuan
Perguruan Tinggi : S-1 Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN SYAHADA
Padangsidempuan

LAMPIRAN

Photo wawancara dengan wakil ketua MUI Kota Padang Sidempuan bapak Zul Anwar Ajim Harahap



Photo wawancara dengan ketua komisi fatwa MUI Kota Padangsidimpuan bapak zainal abidin



Photo wawancara dengan sekretaris komisi fatwa MUI Kota Padangsidimpuan bapak yasir arafat



Photo wawancara dengan tokoh adat Kota Padangsidempuan bapak Rahmat Siregar



Photo wawancara dengan yang terhalang menikah karena masih ada kakaknya Enny Pasaribu



Photo wawancara dengan yang terhalang menikah karena masih ada kakaknya Kadek Ritonga



Photo wawancara dengan yang terhalang menikah karena masih ada kakaknya Nursaima Siregar



Photo wawancara dengan yang terhalang menikah karena masih ada kakaknya Marlina Harahap



Photo wawancara dengan yang terhalang menikah karena masih ada kakaknya Hotnita Siregar

